



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 8 Agustus 2024, Revised: 19 Agustus 2024, Publish: 24 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan

Bruce Anzward¹, Elvina Avriani², Rivaldi Nugraha³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

Email: bruce@uniba-bpn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

Email: elvianaavriani@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

Email: rivaldi_n@uniba-bpn.ac.id

Corresponding Author: bruce@uniba-bpn.ac.id

Abstract: *With the rapid development of science and technology, its turned out to be to able to give oppurtunities to the cyber-criminals to commit the cyber child pornography. Since 2018 until 2023, there were four cases cyber child pornography which happened in Balikpapan. Towards this cases, the victim and the victim's parents must know about the legal protection on the rights of the child against a child who has been become victim of cyber child pornography which as implementation of the fulfillment of the child's rights. This thesis is used normative-empirical based on qualitative analysis with interviews approach by Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, and Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. The implementation of the legal protection of children who are victim of cyber child pornography are provided by the Balikpapan's government which has been running properly based on substance which regulate about legal protection on the rights of the child. But sometimes, the legal protection being deviants by the obstacles. There was since the victims would not be able to explain their issues to anybody, lack of victims's parents role during consoling, and lack of awareness about restitution rights by The Children's Protection Society and Law Enforcement, which therefore the child on the rights against a child who has been become victim of cyber child pornography did not get the fulfillment of the child's right.*

Keyword: *Legal Protection, Child as a Victim of Cyber Child Pornography, Obstacles.*

Abstrak: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ternyata mampu membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi yang menampilkan tubuh anak. Pada tahun 2018 hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang menimpa anak-anak sebagai korban telah terjadi di Kota Balikpapan. Terhadap hal ini, maka anak korban dan orang tua anak korban harus mengetahui bentuk-bentuk pemberian perlindungan hukum

terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber beserta hambatannya sebagai perwujudan atas pemenuhan hak-hak anak. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris berdasarkan analisis kualitatif yang mengacu pada hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi telah berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, ada kalanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuantitas aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya finansial terhadap penyelenggaraan sosialisasi, kurangnya keterbukaan anak korban pada saat assessment, kurangnya peran orang tua pada saat proses konseling, dan tidak adanya pemulihan nama baik terhadap anak korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber, Hambatan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ternyata mampu membawa masyarakat menuju ke era modern seperti sekarang ini. Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya perubahan terhadap pola pikir masyarakat yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup dalam melakukan aktivitas secara mudah, efektif dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal penyebaran informasi (DPRRI, 2019). Sampai hari ini, penyebaran informasi melalui internet ternyata banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai negara untuk saling terhubung satu sama lain tanpa terhambat oleh batas-batas wilayah suatu Negara (Wahid, 2020). Hal ini sesuai dengan pendefinisian internet menurut The US Supreme Court, yaitu internet merupakan jaringan sistem komputer yang terhubung satu sama lain dengan melewati batas-batas teritorial suatu Negara (Haryadi dan ma'ruf, 2013). Jaringan sistem komputer yang digunakan secara terus-menerus membuat masyarakat mendapatkan dunia baru yang disebut dengan ruang siber. Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa ruang siber merupakan kehidupan baru melalui internet yang membentuk masyarakat sebagai warganet (warganet) (Wahid, 2013).

Menurut Andi Hamzah, ruang siber senantiasa memberikan dampak bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang mengarah pada hal positif maupun hal negative (Haryadi dan ma'ruf, 2013). Dampak positif ruang siber dapat dilihat dari adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui fasilitas-fasilitas seperti layanan chatting, email dan web-cam sebagai sarana komunikasi jarak jauh menggantikan surat, kemudahan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke bank, adanya fasilitas e-learning sebagai media belajar mengajar berbasis digital, atau bahkan kemudahan dalam menyampaikan opini, kritik, dan saran yang dilakukan secara online dengan mengunjungi situs lembaga pemerintahan tanpa harus melakukan demonstrasi. Di samping itu, ternyata penggunaan ruang siber juga dimanfaatkan sebagai media dalam melakukan kejahatan. Berkaitan dengan hal ini, dikenal dengan istilah tindak pidana siber. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tindak pidana siber merupakan tindak pidana yang identik terjadi di dalam ruang siber.

Salah satu tindak pidana siber yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat adalah tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi dalam ruang

siber didefinisikan sebagai penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video.

Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi dalam ruang siber telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya yaitu melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lebih spesifik, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Jika dilihat dari perkembangannya tindak pidana pornografi dalam ruang siber tidak hanya menimpa orang dewasa, namun juga dapat menimpa anak-anak sebagai korbannya. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang korbannya adalah anak-anak. Kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber dengan korban anak-anak dapat terjadi karena tidak adanya keterbatasan dalam mengakses ruang siber sehingga memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan pornografi untuk menjadikan anak-anak sebagai targetnya. Termasuk kaitannya terhadap penyebaran video mesum dan masturbasi yang kemudian direkam dan disebarluaskan melalui media sosial. Contohnya yaitu seperti kasus yang terjadi pada tahun 2021 yang menimpa sepasang siswa dan siswi di salah satu SMA di Kota Balikpapan yang terekam mesum di aplikasi Zoom. Video tersebut direkam oleh salah satu siswi yang masih rekan sekelasnya kemudian disebar melalui aplikasi.

Twitter. Pada mulanya, siswa (ABG Pria) meminta siswi (ABG Wanita) datang ke rumahnya untuk berhubungan badan. Namun, disaat yang bersamaan, ABG Pria harus mengikuti belajar secara daring melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ABG Pria masuk ke kelas daring dan tanpa sadar tidak mematikan kamera dan mikrofon ponselnya sehingga terekam masih berhubungan badan. Kejadian ini ditonton oleh partisipan yang bergabung dalam aplikasi Zoom tersebut dan direkam serta diunggah melalui aplikasi Twitter oleh salah satu siswi yang ditetapkan sebagai tersangka.

Melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selanjutnya, setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, melekat suatu hak yang disebut dengan hak anak. Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Maka dengan maraknya kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber di Kota Balikpapan yang menimpa anak-anak sebagai korbannya, peran Pemerintah

Kota Balikpapan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber telah diatur lebih lanjut melalui Pasal 67B ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.” Selanjutnya, anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber juga berhak mendapatkan restitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber terkadang tidak sejalan dengan Pasal 67B ayat (1) dan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini karena perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber hanya sebatas pada pendampingan dan pemulihan psikis oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, sedangkan pemulihan nama baik tidak dilakukan. Padahal, anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber mengalami kerugian berupa terganggu secara mental serta tercemar harkat dan martabatnya sehingga membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk pemulihan nama baik.

METODE

Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis penelitian dengan menggunakan implementasi hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi didalam masyarakat. Di samping itu, penelitian yuridis-empiris juga merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap data primer yang kemudian dipadupadankan dengan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan sebagai komponen yang mampu mewujudkan pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian pada tugas akhir ini, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

- PPA) Kota Balikpapan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi kepustakaan, juga studi dokumen yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian tugas akhir ini mengacu pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terhadap data primer dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan, sedangkan teknik pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data secara deskripsi yang menjelaskan gambaran-gambaran dari hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Di samping itu, jenis penelitian ini berisi pemaparan atas subyek dan obyek penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Dalam hal ini mengacu pada bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi di ruang siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan telah menangani dan menyelesaikan 4 (empat) kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang menimpa anak-anak sebagai korbannya. Dalam penelitian yang penulis lakukan, pornografi tersebut berkaitan dengan penyebaran video yang melibatkan atau menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Penyebaran ini dilakukan oleh pelaku dengan cara memposting video tersebut melalui media sosial Whatsapp, Facebook dan Twitter.

Adapun faktor pemicu terjadinya tindak pidana tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua; Anak-anak yang merasa dirinya tidak diawasi dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya, mayoritas akan mencari perhatian dari orang lain yang bukan berasal dari lingkup keluarganya. Ketika perhatian itu sudah didapatkan, maka anak tersebut akan bersikap terbuka kepada orang yang telah memberikannya perhatian. Sikap terbuka tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan agar anak tersebut mengirimkan video atau foto tanpa busana yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial Whatsapp, Facebook, dan Twitter
2. Faktor lingkungan yang buruk; Lingkungan merupakan faktor kedua setelah orang tua yang dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini dipicu oleh sistem motorik anak yang dapat dengan mudah meniru dan melakukan hal-hal yang terjadi di

- sekitarnya. Jika lingkungan tempat tinggalnya baik, maka karakter anak tersebut juga akan baik. Begitu sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggalnya buruk, maka karakter yang terbentuk juga akan buruk. Sebagai contoh, jika anak A hidup di lingkungan yang teman-temannya suka belajar maka dampak terhadap anak A juga akan rajin belajar. Sebaliknya, jika anak A hidup di lingkungan yang teman-temannya suka menonton video porno maka tidak menutup kemungkinan anak A juga akan suka menonton video porno.
3. Faktor internet; Perkembangan zaman yang semakin maju berdampak positif bagi setiap orang termasuk anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan untuk mengakses berbagai macam informasi dengan cepat. Akan tetapi, seringkali kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mengakses video atau film bermuatan pornografi yang telah tersebar luas di internet. Tidak hanya di internet, foto atau video bermuatan pornografi tersebut juga tersebar melalui iklan pada game online yang dimainkan oleh anak-anak. Realitanya anak-anak memiliki daya tarik yang tinggi untuk mencontoh sesuatu yang pernah dilihatnya. Hal ini yang kemudian akan memicu anak untuk melakukan hubungan seksual bersama dengan temannya atau memposting video yang memperlihatkan bagian tubuhnya sebagaimana yang dilihatnya pada situs-situs tersebut.

Faktor-Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan

Anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber pada dasarnya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan melalui Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak,” dan Pasal 59 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang menjadi korban pornografi.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber di Kota Balikpapan hingga hari ini masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena berbagai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Hambatan terhadap perlindungan preventif:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan tidak Hambatan terhadap perlindungan preventif: a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan tidak.

Perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan belum menjangkau anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di pesantren. Hal ini disebabkan karena pesantren berada dibawah naungan Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan tidak memiliki

kewenangan untuk mengadakan sosialisasi atau memberikan edukasi secara langsung kepada anak-anak yang berada di pesantren terkait penggunaan internet dengan bijak dan bahaya pornografi. Meskipun demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan tetap berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Balikpapan melalui kegiatan bimbingan teknis pengurus pesantren untuk menciptakan pesantren ramah anak.

Faktor penegak hukumnya

1. Tidak memiliki Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3)

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang menyebutkan bahwa “Di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Akan tetapi, sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan belum membentuk gugus tugas yang secara khusus melakukan pencegahan dan penanganan pornografi. Hal ini karena belum ada kebijakan dari walikota Kota Balikpapan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan. Padahal pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dinilai sangat penting. Hal ini mengingat semakin maraknya pembuatan dan penyebarluasan konten-konten pornografi yang menjadikan anak sebagai korban

2. Kurangnya kuantitas psikologis klinis untuk melakukan sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan terhadap tindak pidana pornografi dalam ruang siber di Kota Balikpapan belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya kuantitas psikolog klinis. Sampai saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan hanya memiliki 2 (dua) orang psikolog klinis. Kuantitas tersebut tidak mencukupi untuk melakukan upaya pencegahan baik sosialisasi ke sekolah maupun ke masyarakat. Terhadap hal ini, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan masih memerlukan kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kota Balikpapan.

Faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai karena kurangnya sumber daya finansial terhadap penyelenggaraan program sosialisasi Lautan RT

Program sosialisasi Lautan RT yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan belum berjalan secara maksimal karena kurangnya sumber daya finansial. Hal ini ditunjukkan melalui jumlah maksimal audiens yang hanya mampu menjangkau 60 (enam puluh) orang dari 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) RT di setiap kelurahan pada saat dilakukannya sosialisasi. Padahal, program ini seharusnya menjangkau ke seluruh masyarakat di setiap kelurahan tanpa terkecuali. Hal ini mengingat dampaknya yang cukup efektif terhadap penurunan kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber di Kota Balikpapan dari tahun ke tahun

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan

1. Faktor kurangnya kuantitas anggota tim patroli siber

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini karena kurangnya kuantitas anggota tim patroli siber di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota

Balikpapan. Sampai saat ini, tim patroli siber Satreskrim Polresta Kota Balikpapan hanya beranggotakan 5 (lima) orang. Faktanya kuantitas tersebut tidak sebanding dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat dengan berbagai macam kejahatan siber, termasuk pornografi. Idealnya jumlah anggota tim patroli siber Satreskrim Polresta Kota Balikpapan harus memiliki komposisi 1:10 (satu banding sepuluh). Artinya, tim patroli siber Satreskrim Polresta Kota Balikpapan setidaknya harus beranggotakan 50 (lima puluh) orang.

2. Hambatan terhadap perlindungan represif:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan (UPTD PPA) Kota Balikpapan

a. Faktor penegak hukumnya karena kurangnya kuantitas psikolog klinis

Upaya represif terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini karena kurangnya kuantitas psikolog klinis dalam memberikan konseling atau pendampingan psikis. Sampai saat ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan hanya memiliki 2 (dua) psikologis klinis. Realitanya kuantitas tersebut tidak sebanding dengan peningkatan berbagai macam kasus yang menimpa anak-anak dari tahun ke tahun. Idealnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan harus memiliki 4 (empat) sampai 5 (lima) orang psikologis klinis.

b. Faktor budaya masyarakat

a) Kurangnya keterbukaan anak korban pada saat proses penelaahan dan penilaian (assessment)

Upaya represif terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dipicu karena kurangnya keterbukaan anak korban pada saat proses penelaahan dan penilaian (assessment). Anak korban seringkali menutup diri, malu, dan sulit untuk menceritakan kronologis kejadian kepada psikolog klinis sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui kronologis kejadian. Tidak menutup kemungkinan proses assessment tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali. b) Kurangnya peran orang tua pada saat sesi konseling 91 Upaya represif yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan belum dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya.

b) Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan

Tidak adanya pengaturan hukum mengenai pemulihan nama baik terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber; Upaya perlindungan hukum secara represif terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber secara yuridis telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai pemulihan nama baik terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang. Pemberian perlindungan secara represifnya hanya sebatas pada pemulihan kondisi psikis, konseling, bantuan hukum, restitusi, perlindungan dari keluarga, perlindungan

dari masyarakat, dan pemberian informasi kepada korban terkait proses penyelidikan.

Faktor penegak hukum karena kurangnya jumlah penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta diversifikasi

Upaya represif terhadap tindak pidana pornografi dalam ruang siber oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan belum dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya jumlah penyidik pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian secara diversifikasi. Sampai saat ini, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan hanya memiliki 6 (enam) penyidik siber.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber di Kota Balikpapan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah dan RT, membentuk seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Rukun Tetangga (PPA RT) serta melakukan kampanye sosial melalui Facebook dan Instagram. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan melalui pembentukan tim patroli siber serta melakukan sosialisasi ke sekolah dan kelurahan. Selanjutnya, perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan melalui penerimaan laporan, melakukan assessment, konseling, dan pemulihan psikis terhadap anak korban, melakukan konseling terhadap orang tua anak korban, dan menyampaikan kesimpulan dari hasil proses assessment, konseling dan pemulihan psikis kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Lebih lanjut, perlindungan hukum secara represif juga dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan melalui penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, mengupayakan penyelesaian secara diversifikasi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber di Kota Balikpapan juga mengalami berbagai hambatan. Hambatan terhadap pemberian perlindungan secara preventif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan diantaranya yaitu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi ke pesantren, tidak adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3), kurangnya kuantitas psikologis klinis, serta kurangnya sumber daya finansial terhadap penyelenggaraan sosialisasi Lautan RT dan pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan diantaranya yaitu kurangnya kuantitas anggota tim patroli siber. Hambatan terhadap pemberian perlindungan secara represif pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan yaitu diantaranya kurangnya kuantitas psikolog klinis, kurangnya keterbukaan anak korban pada saat assessment, serta kurangnya peran orang tua pada saat proses konseling, dan pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan diantaranya yaitu tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemulihan nama baik dan kurangnya kuantitas penyidik.

REFERENSI

- Abdul Wahid, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Arif Gosita, 2004, Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi Haryadi dan Amin Ma'ruf, 2013, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia, Semarang: Penerbit Lima.
- Fransiska Novita Eleanora, et.al., 2021, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Malang: Madza Media.
- Gde Oka Darmawan Carma, 2018, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Hwian Christianto, 2016, Cyberpornography: Kejahatan Pornografi Masa Kini, Surabaya: PT Revka Petra Media Prinitng & Publishing.
- Joanna Buick dan Joran Jevtic, 2001, Mengenal Cyberspace For Beginners, Bandung: Mizan.
- John Kenedi, 2020, Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lies Sulistiani, 2023, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani, 2018, Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, Tangerang: PSP Nusantara.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2002, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Audrey Santoso, "Kasus ABG Balikpapan Mesum Terekam di Zoom, Penyebar Video Jadi Tersangka", 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5689875/kasus-abg-balikpapanmesum-terekam-di-zoom-penyebar-video-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 15 April 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/siberv>, diakses pada 22 November 2023.
- Cindy Afriliani, et.al., "Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, Vol. 8, No. 1 (Mei 2023): 11, diakses 23 April 2024, doi: <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.61470>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, Jakarta: Perpustakaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Friska Anggi Siregar dan Muslem, "Eksplorasi Anak di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 9, No. 1,

- (Februari-Juli 2022): 226, diakses 23 November 2023, doi: <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.
- Ivan Zairani Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2007): 7, diakses 23 November 2023, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/165>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Siti Yuniarti, “Panggilan dan Pemeriksaan dalam Rangka Penyidikan,” <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/panggilan-danpemeriksaan-dalam-rangka-penyidikan/>, diakses 23 April 2024.
- Wawancara dengan Bripka Putra, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan, 22 Juni 2023
- Wawancara dengan Diah Norjanah, Kepala Seksi Subkoordinator Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, 22 Juni 2023.
- Wawancara dengan Esti Santi Pratiwi, Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, 19 Juni 2023.
- Winda Mira Astuti, et.al., “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak di Kota Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema*, Vol 1, No. 2 (September 2019): 17, diakses 23 April 2024, <https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/125>.